

NOTARIS MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011

AKTA

= ADDENDUM I (PERTAMA)	PERJANJIAN KREDIT	' INVESTASI	TRANCHE	II =	2
NOMOR : CRO.KP/168/KI,	/16				
,			•		
	-		,		

Tanggal: 14 Agustus 2019

Nomor : 20.~

Kantor:

Jl. Wolter Monginsidi No. 73 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tel./Fax.: 021-7254016 / 021-7210478

Hp.: 0816 130 9373

E-mail: mutiarasiswono@yahoo.com

Mt.


ADDENDUM I (PERTAMA)

PERJANJIAN KREDIT INVESTASI

TRANCHE II

NOMOR: CRO.KP/168/KI/16

Nomor: 20.-





- Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu
sembilan belas)
- Pukul 12.10 WIB (dua belas lebih sepuluh menit Waktu Indonesia bagian
Barat)
Berhadapan dengan saya, MUTIARA SISWONO PATIENDRA,
Sarjana Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berlaku
untuk seluruh Wilayah Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan
yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada
tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Camar
Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumur
hidup;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
untuk dan atas nama "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE",
berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta
perubahan-perubahannya dimuat dalam :
– akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9

dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;--

- akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima)
 Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum,
 Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;------

- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)
 Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana
 Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat
 dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

1	Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
	05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-
	14035;
_	akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan)
	Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana
	Hukum, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah
	mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asas
	Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertangga
	16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-
	33327.AH.01.02.Tahun 2009;
_	akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu
	sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan Haji DANA SASMITA
	Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar
	mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hal
	Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
	tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh)
	Nomor: AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;
_	akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas)
	Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana
	Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan
	anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem
	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam
	September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;
	akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu
	enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris ANESTA
	CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,
	perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari
1	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusannya tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu

tujuh belas) Nomor: AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;----akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris ANESTA ------CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;------ sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah----memenuhi ketentuan:------ mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan ----persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dalam -----Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham dan Persetujuan Dewan ----Komisaris PT. PATIWARE, keduanya tertanggal 13-08-2019 (tiga --belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan -dan bermeterai cukup, demikian guna memenuhi ketentuan anggaran -dasar perseroan tersebut.------ Asli surat-surat tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris ---tertanggal hari ini Nomor: 19. ------ Untuk selanjutnya "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE" berikut

KANTOR	NOTARIS
MUTIARA SIS	WONO P. S.H.

segenap pengganti haknya dalam akta ini disebut :	
DEBITUR =	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- untuk sementara berada di Jakarta; ------ menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 29-05-2019 (dua ----puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas) nomor: SK.DIR/086/2019yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, karenanya sah mewakili Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO, Direktur Utama Perseroan yang akan disebut dan surat tersebut disimpan pada kantor Perseroan yang akan disebut dan dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12 juncto Pasal 12 ayat 2, ayat 5 dan ayat 11 anggaran dasar perseroan, bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI, (Persero) Tbk" disingkat "PT. BANK MANDIRI (PERSERO)", Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang-Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,- berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta: -----

tertanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan) Nomor: 48, dibuat di hadapan Doktor AMRUL --------- PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---- Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan

- tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) Nomor: 29, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-04-2014 (dua

	puluh satu April dua ribu empat belas) Nomor:
	AHU-AH.01.10-16389;
-	tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)
	Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang
	pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
	dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas
	April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0924779;
_	tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas)
	Nomor 46 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA
	RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut
	yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah
	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua
	puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor:
	AHU-AH.01.03-0052296;
-	tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam
ĺ	belas) Nomor 45 yang minutanya dibuat dihadapan Notaris
	ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
	tersebut yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya
	telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
	05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor:
	AHU-AH.01.03-0069300;
<u></u>	tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuhbelas)
	Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM,
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut dan telah
	mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia pada tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei
	`

	dua ribu tujuh belas) Nomor : AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN
1	2017;
_	tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas)
	Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM,
1	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang telah
	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-04-2017 (tiga
	belas April dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
	0127325;
-	tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuhbelas)
	Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM,
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang telah
	mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal
	12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh belas) Nomor:
•	AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017;
_	tertanggal 18-09-2018 (delapan belas September dua ribu delapan
	belas) Nomor 60 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA
are.	RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut yang
	pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah diterima dan
	dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-10-2018 (enam belas
	Oktober dua ribu delapan belas) Nomor :
1	AHU-AH.01.03-0253211;
_	susunan terakhir pengurusnya dimuat dalam akta tertanggal
	31-05-2019 (tiga puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor
	175 yang dibuat dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI,
	Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris pengganti
*	tersebut yang pemberitahuan atas perubahan data perseroan telah-
	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
•	

	Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
	01-06-2019 (satu Juni dua ribu sembilan belas) Nomor:
	AHU-AH.01.03-0285095;
- Untul	s selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, tersebut
berikut	segenap pengganti haknya dalam akta ini akan disebut :
	= BANK =
- Para p	enghadap saya, Notaris, kenal
- Para p	enghadap masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana -
tersebut	t di atas menerangkan terlebih dahulu :
A. Bal	hwa DEBITUR telah memperoleh fasilitas kredit dari BANK
ber	upa:
1.	Fasilitas Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16
	dengan limit Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar
	tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan
	syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit
	Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/16, akta tertanggal
armove and	23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor
***************************************	19, yang dibuat dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan
	Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I
	Nomor: CRO.KP/167/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan
HATTER WHEN THE PROPERTY OF TH	sebagaimana dinyatakan dalam akta saya, Notaris tertanggal hari ini
ì	Nomor: 19
2.	Fasilitas Kredit Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16
	dengan limit Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua
f	ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-
	syarat sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit
	Investasi Tranche II Nomor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal
E	23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) Nomor
	20, yang dibuat dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan
	Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche II

Nomor: CRO.KP/168/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan -sebagaimana tersebut dalam akta ini; ------ Untuk selanjutnya Fasilitas Kredit Investasi tersebut dalam akta ini disebut "Fasilitas Kredit" dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Fasilitas Kredit berikut dengan seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya yang akan ada dikemudian hari disebut "Perjanjian Kredit". -----Bahwa BANK dengan suratnya tertanggal 29-07-2019 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sembilan belas) Nomor: -----CBG.CB6/SPPK/060/2019 (untuk selanjutnya disebut "Surat BANK") yang menunjuk surat DEBITUR tertanggal 02-05-2019 (dua Mei dua ribu sembilan belas) Nomor: 06/BPM-PTW/V/2019 telah menyetujui permohonan persetujuan jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. ENERGI UNGGUL PERSADA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dan perubahannya dimuat dalam : ------- akta tertanggal 16-01-2017 (enam belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor 08 yang dibuat dihadapan Notaris ANESTA -----CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 17-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0002191.AH.01.01.TAHUN 2017; ------- akta tertanggal 12-12-2017 (dua belas Desember dua ribu tujuh belas) Nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris ANESTA ----CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut perubahan anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2017 (empat belas Desember

B.

dua ribu tujuh belas) Nomor:
AHU-0026286.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 14-12-2017 (empat belas Desember dua ribu
tujuh belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0200489;
- akta tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan
belas) Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Notaris ANESTA
CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut
perubahan anggaran dasar mana saat ini sedang dalam proses
pengurusan oleh Notaris tersebut, sebagaimana ternyata dari Surat
Keterangan tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu
sembilan belas) Nomor: 01/VIII/NOT-AC/2019;
(selanjutnya PT. ENERGI UNGGUL PERSADA, tersebut
disebut "EUP");
Dimana BANK menyetujui ijin penjaminan asset DEBITUR yaitu
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 01/Bengkayang
tertanggal 02-09-2009 (dua September dua ribu sembilan) atas
nama DEBITUR yang terletak di Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagai agunan tambahan
untuk fasilitas Kredit Sindikasi EUP sebesar maksimal
Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus
sembilan puluh dua juta Rupiah) yang akan diikat dengan Hak
Tanggungan dengan klausula Joint Collateral dengan fasilitas
Kredit Sindikasi atas nama EUP
D-lana DEDITI ID telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat-

- - Mengembalikan tembusan Surat BANK yang telah ----ditandatangani oleh pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai

dengan anggaran dasar DEBITUR yang berlaku di atas meterai
Rp.6.000,- (enam ribu Rupiah) dan dibubuhi stempel DEBITUR
sebagai tanda persetujuan
2. Telah menyerahkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
Rapat Umum Pemegang Saham DEBITUR (sebagaimana diatur
di dalam Anggaran Dasar) sehubungan dengan penjaminan aset
DEBITUR untuk menjamin fasilitas kredit sindikasi EUP
3. Telah menyerahkan surat penunjukan 1 (satu) Notaris Rekanan
Klasifikasi A BANK untuk melakukan Addendum Perjanjian
Kredit DEBITUR dengan BANK dan proses pengikatan agunan
DEBITUR dengan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) secara
yuridis sempurna atas fasilitas kredit sindikasi EUP
4. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh
Pengurus DEBITUR yang berwenang sesuai Anggaran Dasar
yang masih berlaku, yang menyatakan bahwa :
a. DEBITUR bersedia dan wajib untuk melakukan pengikatan
Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) atas SHGU Nomor
1/Bengkayang yang merupakan jaminan/agunan atas fasilitas
kredit sindikasi EUP sampai dengan EUP terikat secara
yuridis sempurna/legally enforceable juga termasuk namun
tidak terbatas untuk melakukan perpanjangan atas Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
b. Apabila proses pengikatan HT Peringkat II (Kedua) atas
nama DEBITUR telah selesai, asli sertifikat serta dokumen
pengikatan akan diserahkan langsung kepada BANK
selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah tanggal pengikatan
HT dilakukan
5. Menyerahkan salinan Surat Keterangan Lunas atas fasilitas
5. Menyerahkan salinan Surat Keterangan Lunas atas fasilitas kredit eksisting EUP di BANK.
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para

penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana					
tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat					
perubahan dan/atau penambahan atas "Perjanjian" yang dituangkan dalam					
Addendum I (Pertama) atas Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-					
syarat sebagai berikut:					
PERUBAHAN KETENTUAN DAN =					
= SYARAT-SYARAT PERJANJIAN =					
- BANK dan DEBITUR telah sepakat dan setuju untuk mengadakan					
perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian sebagai berikut:					
I. Pasal 16 tentang Agunan Kredit terkait berbunyi sebagai berikut:					
= Pasal 16 =					
= AGUNAN KREDIT =					
1. Untuk Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib					
dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab					
apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada					
BANK berdasarkan Perjanjian, DEBITUR dan/atau Pemilik Barang					
Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini					
menyerahkan Agunan fixed asset sebagai berikut:					
1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:					
01/Bengkayang seluas 73.428.500 M2 (tujuh puluh tiga juta empat					
ratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi) terdaftar atas nama PT.					
PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten					
Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan					
prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala					
Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan					
Buah Segar per jam) dan mesin yang ada dan ada di atasnya, yang					
terakhir diikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) untuk					
kepentingan BANK sebesar Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua					
puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) atau					
minimal mengcover 110% (seratus sepuluh persen total limit fasilitas					

yang	diberikan	oleh	BANK	kepada	DEBITUR	sebagaimana
dinyata	kan dalam	Sertifik	at Hak T	anggunga	ın Nomor: 70	07/2018
tanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan belas)						
dan sel	hubungan d	dengan	poin (8.1	o) Pasal i	ini dan Pasa	l 18 poin (26)
yang t	elah diper	baharu	i di bav	vah ini,	akan diikat	dengan Hak
Tanggungan Peringkat II (Kedua) (setelah peringkat di atas diroya)						
untuk	kepenting	an BA	ANK de	ngan nil	lai pengika	tan maksimal
Rp.422.592.000.000,- (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus						
sembilan puluh dua juta Rupiah)						
DEBITUR dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap Agunan						

- 2. DEBITUR dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap Agunan yang ada dan/atau akan dan/atau telah diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK, secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atas dasar pertimbangan BANK serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang baik oleh petugas BANK maupun perusahaan penilai/appraisal independen yang tercatat sebagai rekanan BANK akan tetapi apabila Fasilitas Kredit menjadi kategori Non Performing Loan, maka penilaian dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh Konsultan Rekanan BANK klasifikasi A. -------
- - a. menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak -----Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Jaminan Fidusia dan/atau pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada maupun yang akan ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku; ------
 - b. melakukan pembebanan atau peningkatan nilai Pembebanan Hak -
 Tanggungan atas Agunan yang telah dijaminkan dengan nilai yangakan ditentukan oleh BANK semata-mata atau menyerahkan ----tambahan Agunan sekaligus melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal BANK memandang bahwa nilai

Agunan yang telah diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK belum mengcover risiko pengembalian Fasilitas Kredit atau berdasarkan penilaian BANK belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BANK atau melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk keperluan itu, kepada DEBITUR diwajibkan memberikan bantuan serta memenuhi segala keperluan yang ditentukan dalam rangka peningkatan pembebanan Hak Tanggungan.

- 5. Apabila BANK menganggap perlu, DEBITUR dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlahnya dan seluruh biaya pengikatan Agunan tersebut adalah menjadi beban DEBITUR.
- 7. DEBITUR wajib menyerahkan laporan penilaian asset dari Konsultan Rekanan BANK Kategori A paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengefektifan Fasilias Kredit.
- 8. Atas Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang telah diserahkan DEBITUR kepada BANK tersebut bersifat Joint Collateral dengan seluruh:
 - a. Fasilitas kredit lain yang telah diberikan BANK kepada DEBITUR

	dengan rincian sebagai berikut:
	- Fasilitas Kredit Investasi Tranche I Nomor:
l	CRO.KP/167/KI/16 dengan limit Rp. Rp.330.776.000.000,- (tiga
	ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)
	dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan
	dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor:
	CRO.KP/167/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga
	September dua ribu enam belas) Nomor 19, yang dibuat
	dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan Addendum I
	(Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor:
	CRO.KP/167/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan
	sebagaimana dinyatakan dalam akta saya, Notaris tertanggal hari
1	ini Nomor: 19
	- Fasilitas Kredit Investasi Tranche II Nomor:
	CRO.KP/168/KI/16 dengan limit Rp.84.224.000.000,- (delapan
	puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah)
	dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan
	dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor:
	CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga
	September dua ribu enam belas) Nomor 20, yang dibuat
	dihadapan saya, Notaris serta akan dirubah dengan Addendum I
	(Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Tranche II Nomor:
	CRO.KP/168/KI/16, dengan syarat-syarat dan ketentuan
	sebagaimana tersebut dalam akta ini;
l	o. Fasilitas Kredit Sindikasi atas nama EUP yang dibuat dengan akta
	saya, Notaris, tertanggal hari ini dengan nomor setelah akta ini,
	dengan limit kredit sebesar Rp.3.073.104.000.000,- (tiga triliun
	tujuh puluh tiga miliar seratus empat juta Rupiah);
-	- poin (a) dan (b) berikut segala perubahan, perpanjangan dan
	pembaharuannya;

9. Agunan yang insurable (kecuali tanaman kelapa sawit) diasuransikan
dengan banker's clause BANK selaku agen jaminan melalui broker
atau co-broker perusahaan asuransi Perseroan Terbatas PT.
MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE (anak perusahaan
BANK) dan atau perusahaan asuransi lainnya rekanan BANK
Klasifikasi A
II. Menambah 4 (empat) ketentuan pada Pasal 18 sebagai ayat 14, 15, 16,
dan 17 Pasal 18 Perjanjian tentang Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan
oleh DEBITUR, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut : -
== Pasal 18 =
= HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN =
= OLEH DEBITUR =
- DEBITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK bahwa
selama Perjanjian berlangsung mulai dari Perjanjian ditandatangani
sampai dengan seluruh Jumlah Terhutang oleh DEBITUR berdasarkan
Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu
kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR
berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
14. DEBITUR wajib menyerahkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
Peringkat II (Kedu) atas agunan DEBITUR berupa SHGU Nomor:
01/Bengkayang Bungku Tanggal 02-09-2009 (dua September dua ribu
sembilan) atas nama DEBITUR yang berlokasi di Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat berupa tanah
dan bangunan di atasnya sebagai agunan tambahan untuk fasilitas
Kredit Sindikasi EUP sebesar maksimal Rp.422.592.000.000,- (empat
ratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta Rupiah)
selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah tanggal pengikatan Hak
Tanggungan dilakukan, atau minimal telah menandatangani SKMHT
yang dilengkapi dengan cover note Notaris Rekanan BANK kelas A
yang menyatakan sebagai berikut:

a. Telah ditandatangani SKMHT atas SHGU DEBITUR tersebut di
atas
b. Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pihak yang
ditunjuk untuk mengurus pengikatan agunan
c. Notaris telah memeriksa keabsahan dokumen agunan dan agunan
tidak dalam persengketaan
d. Jangka waktu yang disanggupi notaris tersebut untuk menyelesaikan
proses tersebut sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan.
e. Apabila proses pengikatan telah selesai, maka asli sertifikat dan
dokumen pengikatan akan diserahkan kepada BANK selambat
lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pengikatan dilakukan
15. Sehubungan dengan Joint Collateral dengan Fasilitas
Kredit Sindikasi atas nama EUP tersebut, berlaku ketentuan DEBITUR
wajib menandatangani Addendum Perjanjian Kredit secara notarial atas
Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche I Nomor: CRO.KP/168/KI/16,
akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam
belas) Nomor: 19 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi Tranche II
Nomor: CRO.KP/168/KI/16, akta tertanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga
September dua ribu enam belas) Nomor : 20 berikut addendum lainnya
yang menyatakan bahwa:
a. Atas Aset DEBITUR berupa SHGU Nomor: 01/Bengkayang juga
adalah jaminan/agunan untuk menjamin fasilitas pada Perjanjian
Kredit Sindikasi atas nama EUP tersebut
b. Apabila EUP gagal memenuhi kewajibannya kepada
Kreditur Sindikasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit
Sindikasi atas nama EUP, dan/atau melakukan wanprestasi/cidera
janji terhadap perjanjian perjanjian lain dimana EUP menjadi pihak di
dalamnya atau asset DEBITUR terikat (Joint Collateral), maka
kejadian tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab event of
default atas fasilitas kredit DEBITUR di BANK

16. Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit dilakukan bersamaan
dengan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (SKMHT) atas Sertifkat Hak Guna Usaha (SHGU)
DEBITUR
17. Dalam hal seluruh objek yang dibiayai fasilitas Kredit Sindikasi EUP
telah diikat Hak Tanggungan sebesar 110% (seratus sepuluh persen)
dari limit kredit EUP, DEBITUR dapat mengajukan permohonan roya
Hak Tanggungan Peringkat II atas agunan DEBITUR dimaksud
III. Pasal 21 ayat 1 (a),(b) dan (c) Perjanjian tentang Pernyataan Dan
Jaminan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
= Pasal 21 =
= PERNYATAAN DAN JAMINAN =
1 DEBITUR dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
a. DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas
"Perseroan Terbatas PT. PATIWARE", berkedudukan di
Kabupaten Kubu Raya, yang anggaran dasar beserta perubahan
perubahannya dimuat dalam :
- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9
dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1
semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM
Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar
mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000
(sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;
- akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima)
Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum
<u>_</u>

Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;-----

- akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)
 Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana
 Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat
 dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-
- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan)
 Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal

16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;----akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan Haji DANA SASMITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;----akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;----akta tertanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas) Nomor: 35, dibuat di hadapan Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-01-2017 (sebelas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-00000592.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0007943;----akta tertanggal 22-03-2017 (dua puluh dua Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: 36, dibuat di hadapan Notaris ANESTA -----

CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0007185.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal yang sama dengan Surat Keputusan tersebut di atas Nomor: AHU-AH.01.03-0121251;----b. Susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITUR yang terakhir --adalah sebagai berikut: ------(1). - DEWAN DIREKSI.----: Tuan HALIM GOZALI; -----Direktur (2).- DEWAN KOMISARIS.-----Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana Hukum, Master of Business -----Administration; ----c. Bahwa susunan pemegang saham **DEBITUR** yang terakhir adalah ---sebagai berikut: -----c.1.PRIMA PANCA LESTARI ----sebanyak 209.000 (dua ratus sembilan ribu) lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan miliar Rupiah);----c.2. Perseroan Terbatas PT. WAHANA AGRO INDONESIA, --sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau seluruhnya -sebesar Rp.11.000.000.000, (sebelas miliar Rupiah);----dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham-----DEBITUR. ------ Seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang telah ada berdasarkan -----

Perjanjian, Dokumen Agunan, perjanjian-perjanjian accesoirnya dan
perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas
Kredit oleh BANK kepada DEBITUR, baik yang dibuat secara notarial
maupun di bawah tangan serta Syarat-syarat Umum BANK, sepanjang tidak
secara tegas diubah, ditambah dan/atau bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Surat BANK dan Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan
mengikat DEBITUR dan para Penjamin serta BANK dan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
DOMISILI
-Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para
pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik
Indonesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta, tanpa
mengurangi hak BANK untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan
gugatan atau tuntutan hukum kepada DEBITUR dihadapan Pengadilan
lainnya yang berwenang. Dalam hal DEBITUR wanprestasi/ingkar janji
maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit
melalui Direktorat Jenderal Kekayan Negara atau Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diseluruh Wilayah Republik
Indonesia dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas
para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnyapara
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi Perjanjian
- Akta ini diselesaikan pada pukul 12.15 WIB (dua belas lebih lima belas
menit Waktu Indonesia bagian Barat)
= DEMIKIAN AKTA INI =
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut
pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

I. Tuan SLAMET WIDYANTOKO, lahir di Malang pada tanggal
12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3275011209680010;
- untuk sementara berada di Jakarta
2. Nyonya EFRIYANI, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-4-1972
(dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan
Nomor : 120, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor:
3275056904720013;
- untuk sementara berada di Jakarta
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para
reduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya,
notaris menandatangani akta ini
- Dibuat dengan satu perubahan, yaitu karena tanpa tambahan, tanpa
coretan biasa dan satu coretan dengan penggantian
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
Dikeluarkan sebagai salinan.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan WETERAL OB775AHF208721619 AUG OB775AHF208721619
THE KOTA ARE SOLA AREA SOL

MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH